



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama : **Tjen Khioek Sian alias Sianti;**
2. Tempat Lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tgl Lahir : 62 Tahun / 26 November 1959;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan LPMP Perum Kebintik Permai  
RT. 004 Kelurahan Kebintik  
Kecamatan Pangkalan Baru  
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

#### Terdakwa II

1. Nama : **Yuni Maryati alias Ayun**
2. Tempat Lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun / 26 Juni 1983
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Batu Belubang RT.005 Kel. Batu  
Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab.  
Bangka Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

#### Terdakwa III

1. Nama : **Sui Lian als Alian anak dari Sian Fu**
2. Tempat Lahir : Benteng
3. Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 19 April 1980
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Batu Belubang Nomor 25

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005 Kelurahan Batu Belubang  
Kecamatan Pangkalan Baru  
Kabupaten Bangka Tengah

7. Agama : Khatolik  
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

## **Terdakwa IV**

1. Nama : **Rumini als Ati**  
2. Tempat Lahir : Benteng  
3. Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun / 02 April 1962  
4. Jenis Kelamin : Perempuan  
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
6. Tempat Tinggal : Dusun Kayu Besi RT.03 RW.01  
Kelurahan.kayu Besi Kecamatan  
Namang Kabupaten Bangka Tengah  
7. Agama : Khatolik  
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tjen Khioek Sian als Sianti, Terdakwa II Yuni Maryati als Ayun, Terdakwa III Sui Lian als Alian anak dari Sian Fu, dan Terdakwa IV Rumini als Ati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tjen Khioek Sian als Sianti, Terdakwa II Yuni Maryati als Ayun, Terdakwa III Sui Lian als Alian anak dari

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sian Fu, dan Terdakwa IV Rumini als Ati berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

3. Menyatakan agar Terdakwa I Tjen Khioek Sian als Sianti, Terdakwa II Yuni Maryati als Ayun, Terdakwa III Sui Lian als Alian anak dari Sian Fu, dan Terdakwa IV Rumini als Ati dilakukan penahanan setelah diputuskan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ Uang tunai sejumlah Rp 486.800,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan pecahan : 8 (Delapan) Buah Uang Koin Rp 100,- (Seratus Rupiah), 10 (Sepuluh) buah uang koin Rp 200,- (Dua Ratus Rupiah), 8 (Delapan) buah uang koin Rp 500,- (Lima Ratus Rupiah), 14 (Empat Belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 7 (Tujuh) Lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 6 (Enam) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

✓ 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki

✓ 1 (satu) buah taplak meja berwarna merah motif bunga

✓ 1 (satu) buah lilin berwarna merah

✓ 1 (satu) buah tong plastik warna hijau

✓ 1 (satu) buah tatakan berlapis koran bekas

✓ 1 (satu) meja;

✓ 4 (empat) buah kursi

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Yanto als Yanto anak dari Then Muk Liong**

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Tjen Khioek Sian als Sianti, Terdakwa II Yuni Maryati als Ayun, Terdakwa III Sui Lian als Alian anak dari Sian FU dan Terdakwa IV Rumini als Ati, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah saksi Yanto anak dari ThenMuk Liong (berkas terpisah) yang beralamat di Dusun Batu Belubang No. 13 RT.005 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Prop. Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *menggunakan kesempatan bermain judi*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah saksi Yanto anak dari Then Muk Liong yang beralamatkan di Dusun Batu Belubang No. 13 RT.005 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sering dijadikan tempat untuk permainan judi. Selanjutnya saksi Ferdy Ferdian Bin Mohammad Fathurakhman bersama dengan rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Pores Pangkalpinang langsung menuju ke daerah Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk mengecek keberadaan tempat perjudian tersebut. Dan setibanya di rumah saksi Yanto anak dari Then Muk Liong, tim gabungan dari Polres Pangkalpinang menemukan 16 (enam belas) orang perempuan antara lain yaitu sdri.Farida als Ida, sdri.Tjim Chin als Mimi, sdri. Merri als Afa, saksi Mei Tjiang als Santi, sdri. Khiuok Sian Bin Cenju als Sianti, saksi Ynui Maryati als Ayun, dri. Sui lian als Alian anak dari Sian Fu, saksi Rusmini als Ati, sdri. Aiai als Adi anak dari Baong Aji, sdri.Mijin als Mifen anak dari Bung Nam Fung, sdri. Milian als Michen, sdri. Bong Moi Fa als Meli anak dari Bong Ong Sen, sdri. Angggle anak dari Aliung, sdri. Lina kartika als Nia, saksi Emi als Ace, serta sdri. Sui Wan als Awan anak dari Yau Athiam yang sedang bermain judi jenis kartu ceki, yang mana dari 16 (enam belas) orang tersebut terbagi menjadi 4 bagian yang duduk di 4 (empat) buah meja, dimana dalam 1(satu) meja terdiri dari 4 (empat) orang pemain judi.

Bahwa pada saat diamankan di rumah saksi Yanto anak dari Then Muk Liong yang beralamatkan di Dusun Batu Belubang No. 13 RT.005 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa I Tjen Khioek Sian als Sianti, Terdakwa II Yuni Maryati als Ayun, Terdakwa III Sui Lian als Alian anak dari Sian FU dan Terdakwa IV Rumini als Ati sedang bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.486.000,- (empat ratus

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan : 8 (Delapan) Buah Uang Koin Rp 100,- (Seratus Rupiah), 10 (Sepuluh) buah uang koin Rp 200,- (Dua Ratus Rupiah), 8 (Delapan) buah uang koin Rp 500,- (Lima Ratus Rupiah), 14 (Empat Belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 7 (Tujuh) Lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 6 (Enam) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang aman uang tersebut adalah uang taruhan dari permainan judi jenis kartu ceki yang dimaikan oleh para Terdakwa, selain itu juga ditemukan 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki, 1 (satu) buah taplak meja berwarna merah motif bunga, 1 (satu) buah lilin berwarna merah, 1 (satu) buah tong plastik warna hijau, dan 1 (satu) buah tatakan berlapis koran bekas, yang mana ke 4 (empat) Terdakwa duduk mengelilingi 1 (satu) meja yang sama dengan posisi saling berhadap-hadapan. Adapun sistem atau tata cara permainan judi jenis kartu ceki tersebut adalah dalam 1 (satu) meja terdiri dari 4 (empat) orang pemain yaitu Terdakwa I Tjen Khioek Sian als Sianti, Terdakwa II Yuni Maryati als Ayun, Terdakwa III Sui Lian als Alian anak dari Sian FU dan Terdakwa IV Rumini als Ati, lalu diatas meja tersebut terdapat 5 (lima) kotak kartu ceki/takua yang mana 1 (satu) kotak kartu tersebut terdiri dari 60 (enam puluh) lembar kartu dengan jumlah seluruh kartu sebanyak 300 (tiga ratus) lembar, kemudian masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki yang mana sisa kartu tersebut disusun rapi diatas tatakan koran bekas, lalu pemain secara bergantian mengambil kartu-kartu yang berada diatas tatakan koran bekas tersebut, dengan menyusun 12 (dua belas) kartu yang sama dan menyisakan 2 (dua) kartu yang sama juga, jika pengambil kartu diatas koran bekas tersebut sama dengan 2 (dua) kartu yang dipegang para pemain ceki tersebut, maka pemain tersebut menang. Apabila mendapat kartu berwarna merah maka pemain lain membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila kartu ceki berwarna hitam maka pemain lain membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). begitu seterusnya sampai kartu diatas koran tersebut habis.

Bahwa uang taruhan dalam permainan judi jenis kartu ceki yang dikeluarkan oleh para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per pemain dalam setiap permainan, dan setiap pemain yang memenangkan permainan akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dan para Terdakwa I Tjaw Yin als Anggel anak dari Yau Athiam, Terdakwa II Lina kartika Sari als Nia, Terdakwa III Sui Wan als Awan anak dari Yau Athiam, dan Terdakwa IV Lie Aij als Ace anak dari Akhun mengakui uang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diperoleh dari hasil permainan judi jenis kartu ceki tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa I Tjen Khioek Sian als Sianti, Terdakwa II Yuni Maryati als Ayun, Terdakwa III Sui Lian als Alian anak dari Sian FU dan Terdakwa IV Rumini als Ati sudah melakukan permainan judi jenis kartu ceki di rumah saksi Yanto anak dari Then Muk Liong adalah sebanyak 5 (lima) putaran, dan alat-alat yang digunakan sebagai sarana /prasarana untuk bermain judi tersebut di sediakan oleh saksi Yanto anak dari Then Muk Liong selaku pemilik rumah.

Bahwa saksi Yanto anak dari Then Muk Liong selaku pemilik rumah, mengetahui kegiatan permainan judi jenis kartu ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa, selain itu juga saksi yanto anak dari Then Muk Liong menyiapkan segala peralatan yang digunakan sebagai sarana/prasarana untuk bermain judi, dimana saksi Yanto anak dari Then Muk Liong juga meminta uang Tong (uang sewa tempat) tempat bermain judi kepada setiap pemain yang menang, yang besaran uang tong tersebut adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa dalam hal permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa I Tjen Khioek Sian als Sianti, Terdakwa II Yuni Maryati als Ayun, Terdakwa III Sui Lian als Alian anak dari Sian FU dan Terdakwa IV Rumini als Ati, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Tjen Khioek Sian als Sianti, dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syahrial Ahmadal Bin Ahmadal** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
  - Bahwa Saksi dan rekan ada melakukan penangkapan terhadap Yanto bersama dengan 16 (enam belas) orang perempuan pelaku perjudian jenis kartu ceki yaitu yaitu Farida als Ida, Tjim Chin als Mimi, Merri als Afa, Mei Tjhiang als Santi, **Terdakwa Tjen Khioek Sian als Sianti, Terdakwa Yuni Maryati als Ayun, Terdakwa Sui Lian als Alian anak dari Sian Fu, Terdakwa Rumini als Ati**, Aiai als Adi anak dari Baong Aji, Mijin als Mifen anak dari Bung Nam Fung, Milian als Michen, Bong Moi Fa als Meli anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bong Ong Sen, Angggle anak dari Aliung, Lina kartika als Nia, Emi als Ace, serta Sui Wan als Awan anak dari Yau Athiam;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah YANTO yang beralamat di Desa Batu Belubang Nomor 13 Rt. 005 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan team mendapat informasi tentang pelaku tindak pidana perjudian di daerah Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya Saksi dan Tim langsung menuju ke daerah Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah mengecek keberadaan dimana ada tempat perjudian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim langsung masuk kerumah sebagai tempat bermain perjudian tersebut. Kemudian Saksi dan Tim menemukan Para Terdakwa beserta 12 (dua belas) orang perempuan yang sedang bermain judi jenis kartu ceki dan mengamankannya berikut barang bukti. Saat itu terdapat 4 (empat) meja tempat pelaku melakukan perjudian yang mana di masing-masing meja berisikan 4 (empat) orang pemain judi tersebut. Saat diinterogasi Para Terdakwa beserta 12 (dua belas) orang perempuan pelaku perjudian menerangkan bahwa pemilik rumah tersebut adalah Yanto. Para pelaku juga menerangkan bahwa Yanto juga menyediakan makanan dan minuman untuk para pelaku saat main judi jenis kartu ceki tersebut. Selanjutnya Saksi dan Tim membawa para pelaku serta pemilik rumah berikut barang bukti ke Mako Polres Pangkalpinang untuk di proses lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan didapati adanya Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp486.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp255.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp 252.100,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), 1.200 (seribu dua ratus) lembar kartu ceki, 2 (dua) buah wadah palstik berwarna putih, 1 (satu) buah wadah plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah rotan berwarna coklat, 3 (tiga) buah karpet berwarna merah, 3 (tiga) buah lilin warna merah, 3 (tiga) lembar tatakan berlapis koran, 4 (empat) buah meja dan 16 (enam belas) buah kursi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

## 2. **Saksi Yanto anak dari Then Muk Liong** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan tempat kepada 16 (Enam belas) perempuan yaitu yaitu Farida als Ida, Tjim Chin als Mimi, Merri als Afa, saksi Mei Tjhiang als Santi, Khiuok Sian Bin Cenjiu als Sianti, saksi Ynui Maryati als Ayun, dri. Sui lian als Alian anak dari Sian Fu, saksi Rusmini als Ati, Aiai als Adi anak dari Baong Aji, Mijin als Mifen anak dari Bung Nam Fung, Milian als Michen, Bong Moi Fa als Meli anak dari Bong Ong Sen, Angggle anak dari Aliung, Lina kartika als Nia, saksi Emi als Ace, serta Sui Wan als Awan anak dari Yau Athiam untuk melakukan permainan judi jenis kartu ceki;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Batu Belubang Rt. 005 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Cara permainan Judi jenis kartu ceki/takua tersebut yaitu 1 (satu) meja ada 4 (empat) orang pemain dan diatas meja ada 5 kotak kartu ceki/takua yang mana 1 (satu) kotak tersebut terdiri dari 60 (enam puluh) lembar kartu ceki dengan jumlah seluruh kartu untuk permainan judi tersebut 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki. Kemudian masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki/takua yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi diatas tatakan koran bekas, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu-kartu yang berada atas tatakan koran bekas tersebut dengan menyusun 12 (dua belas) lembar kartu yang sama dan menyisakan 2 (dua) lembar kartu yang sama juga, apabila saat pengambilan kartu di tatakan koran bekas tersebut sama dengan 2 (dua) lembar kartu yang dipegang para pemain maka kartu tersebut ceki dan 3 (tiga) pemain tersebut wajib membayar uang kepada pemain yang ceki tersebut, apabila ceki tersebut berwarna merah maka pemain lain membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dan apabila kartu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba





yang ceki berwarna hitam maka pemain lain membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) begitu seterusnya sampai kartu di tatakan koran bekas tersebut habis;

- Bahwa Setiap satu set permainan, pemain yang menang akan menyisihkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk uang tong dan uang tong tersebut diberikan kepada Saksi dan nominal rata-rata uang tong tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) hari Saksi bisa mendapatkan uang dari para pemain judi adalah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (Tiga Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi digunakan untuk membuat makanan dan minuman untuk pemain juga Saksi digunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Sudah sekitar 2 (Dua) tahun rumah Saksi digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi menyediakan 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki/takua, 4 (empat) buah meja plus kursi, 1 (satu) buah karpet warna merah motif bunga, 1 (satu) buah lilin berwarna merah, 1 (satu) buah tong plastik berwarna hijau dan 1 (satu) buah tatakan berlapis koran bekas;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I. Tjen Khioek Sian alias Sianti;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa menghadap dimuka persidangan sebagai Terdakwa sebab ikut bermain dalam permainan judi jenis kartu ceki;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Yanto dilakukan saat Terdakwa sedang bermain judi di rumah Saksi Yanto yakni Pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Yanto yang beralamat di Desa Batu Belubang Nomor 13 Rt. 005 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa cara permainan Judi jenis kartu ceki/takua tersebut yaitu 1 (satu) meja ada 4 (empat) orang pemain dan diatas meja ada 5 kotak kartu ceki/takua yang mana 1 (satu) kotak tersebut terdiri dari 60 (enam puluh) lembar kartu ceki dengan jumlah seluruh kartu untuk permainan judi tersebut 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki. Kemudian masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki/takua

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba



yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi diatas tatakan koran bekas, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu-kartu yang berada atas tatakan koran bekas tersebut dengan menyusun 12 (dua belas) lembar kartu yang sama dan menyisakan 2 (dua) lembar kartu yang sama juga, apabila saat pengambilan kartu di tatakan koran bekas tersebut sama dengan 2 (dua) lembar kartu yang dipegang para pemain maka kartu tersebut ceki dan 3 (tiga) pemain tersebut wajib membayar uang kepada pemain yang ceki tersebut, apabila ceki tersebut berwarna merah maka pemain lain membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dan apabila kartu yang ceki berwarna hitam maka pemain lain membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) begitu seterusnya sampai kartu di tatakan koran bekas tersebut habis;

- Bahwa Saksi Yanto yang menyediakan sarana dan prasarana untuk permainan tersebut seperti meja, kursi dan alat-alat lainnya;
- Bahwa Setiap satu set permainan, pemain yang menang akan menyisihkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk uang tong dan uang tong tersebut diberikan kepada Saksi Yanto dan nominal rata-rata uang tong tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut yang Saksi Yanto gunakan untuk biaya membuat makanan dan minuman yang Saksi Yanto berikan kepada Terdakwa dan rekan sebagai pemain perjudian jenis kartu ceki tersebut;
- Bahwa dilokasi ditemukan Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp486.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp255.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp252.100,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), 1.200 (seribu dua ratus) lembar kartu ceki, 2 (dua) buah wadah palstik berwarna putih, 1 (satu) buah wadah plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah rotan berwarna coklat, 3 (tiga) buah karpet berwarna merah, 3 (tiga) buah lilin warna merah, 3 (tiga) lembar tatakan berlapis koran, 4 (empat) buah meja dan 16 (enam belas) buah kursi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Saksi Yanto tempat untuk bermain judi dari omongan orang-orang disekitar rumah Saksi Yanto ;
- Bahwa rumah Saksi Yanto sudah dijadikan tempat bermain judi sekitar 2 (Dua) tahun



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yakni yang disita oleh pihak Kepolisian dari lokasi tempat permainan judi Terdakwa, rekan serta Saksi Yanto;

## 2. **Terdakwa II. Yuni Maryati alias Ayun**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa menghadap dimuka persidangan sebagai Terdakwa sebab ikut bermain dalam permainan judi jenis kartu ceki;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Yanto dilakukan saat Terdakwa sedang bermain judi di rumah Saksi Yanto yakni Pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Yanto yang beralamat di Desa Batu Belubang Nomor 13 Rt. 005 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa cara permainan Judi jenis kartu ceki/takua tersebut yaitu 1 (satu) meja ada 4 (empat) orang pemain dan diatas meja ada 5 kotak kartu ceki/takua yang mana 1 (satu) kotak tersebut terdiri dari 60 (enam puluh) lembar kartu ceki dengan jumlah seluruh kartu untuk permainan judi tersebut 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki. Kemudian masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki/takua yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi diatas tatakan koran bekas, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu-kartu yang berada atas tatakan koran bekas tersebut dengan menyusun 12 (dua belas) lembar kartu yang sama dan menyisakan 2 (dua) lembar kartu yang sama juga, apabila saat pengambilan kartu di tatakan koran bekas tersebut sama dengan 2 (dua) lembar kartu yang dipegang para pemain maka kartu tersebut ceki dan 3 (tiga) pemain tersebut wajib membayar uang kepada pemain yang ceki tersebut, apabila ceki tersebut berwarna merah maka pemain lain membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dan apabila kartu yang ceki berwarna hitam maka pemain lain membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) begitu seterusnya sampai kartu di tatakan koran bekas tersebut habis;
- Bahwa Saksi Yanto yang menyediakan sarana dan prasarana untuk permainan tersebut seperti meja, kursi dan alat-alat lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap satu set permainan, pemain yang menang akan menyisihkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk uang tong dan uang tong tersebut diberikan kepada Saksi Yanto dan nominal rata-rata uang tong tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut yang Saksi Yanto gunakan untuk biaya membuat makanan dan minuman yang Saksi Yanto berikan kepada Terdakwa dan rekan sebagai pemain perjudian jenis kartu ceki tersebut;
- Bahwa dilokasi ditemukan Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp486.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp255.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp252.100,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), 1.200 (seribu dua ratus) lembar kartu ceki, 2 (dua) buah wadah palstik berwarna putih, 1 (satu) buah wadah plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah rotan berwarna coklat, 3 (tiga) buah karpet berwarna merah, 3 (tiga) buah lilin warna merah, 3 (tiga) lembar tatakan berlapis koran, 4 (empat) buah meja dan 16 (enam belas) buah kursi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Saksi Yanto tempat untuk bermain judi dari omongan orang-orang disekitar rumah Saksi Yanto ;
- Bahwa rumah Saksi Yanto sudah dijadikan tempat bermain judi sekitar 2 (Dua) tahun
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yakni yang disita oleh pihak Kepolisian dari lokasi tempat permainan judi Terdakwa, rekan serta Saksi Yanto;

### 3. Terdakwa III Sui Lian alias Alian anak dari Sian Fu

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa menghadap dimuka persidangan sebagai Terdakwa sebab ikut bermain dalam permainan judi jenis kartu ceki;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Yanto dilakukan saat Terdakwa sedang bermain judi di rumah Saksi Yanto yakni Pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Yanto

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Batu Belubang Nomor 13 Rt. 005 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa cara permainan Judi jenis kartu ceki/takua tersebut yaitu 1 (satu) meja ada 4 (empat) orang pemain dan diatas meja ada 5 kotak kartu ceki/takua yang mana 1 (satu) kotak tersebut terdiri dari 60 (enam puluh) lembar kartu ceki dengan jumlah seluruh kartu untuk permainan judi tersebut 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki. Kemudian masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki/takua yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi diatas tatakan koran bekas, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu-kartu yang berada atas tatakan koran bekas tersebut dengan menyusun 12 (dua belas) lembar kartu yang sama dan menyisakan 2 (dua) lembar kartu yang sama juga, apabila saat pengambilan kartu di tatakan koran bekas tersebut sama dengan 2 (dua) lembar kartu yang dipegang para pemain maka kartu tersebut ceki dan 3 (tiga) pemain tersebut wajib membayar uang kepada pemain yang ceki tersebut, apabila ceki tersebut berwarna merah maka pemain lain membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dan apabila kartu yang ceki berwarna hitam maka pemain lain membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) begitu seterusnya sampai kartu di tatakan koran bekas tersebut habis;
- Bahwa Saksi Yanto yang menyediakan sarana dan prasarana untuk permainan tersebut seperti meja, kursi dan alat-alat lainnya;
- Bahwa Setiap satu set permainan, pemain yang menang akan menyisihkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk uang tong dan uang tong tersebut diberikan kepada Saksi Yanto dan nominal rata-rata uang tong tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut yang Saksi Yanto gunakan untuk biaya membuat makanan dan minuman yang Saksi Yanto berikan kepada Terdakwa dan rekan sebagai pemain perjudian jenis kartu ceki tersebut;
- Bahwa dilokasi ditemukan Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp486.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp255.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp252.100,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), 1.200 (seribu dua ratus) lembar kartu ceki, 2 (dua) buah wadah palstik berwarna putih, 1 (satu) buah wadah plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah rotan berwarna coklat, 3

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tiga) buah karpet berwarna merah, 3 (tiga) buah lilin warna merah, 3 (tiga) lembar tatakan berlapis koran, 4 (empat) buah meja dan 16 (enam belas) buah kursi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Saksi Yanto tempat untuk bermain judi dari omongan orang-orang disekitar rumah Saksi Yanto ;
- Bahwa rumah Saksi Yanto sudah dijadikan tempat bermain judi sekitar 2 (Dua) tahun
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yakni yang disita oleh pihak Kepolisian dari lokasi tempat permainan judi Terdakwa, rekan serta Saksi Yanto;

**4. Terdakwa IV Rumi alias Ati**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa menghadap dimuka persidangan sebagai Terdakwa sebab ikut bermain dalam permainan judi jenis kartu ceki;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Yanto dilakukan saat Terdakwa sedang bermain judi di rumah Saksi Yanto yakni Pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Yanto yang beralamat di Desa Batu Belubang Nomor 13 Rt. 005 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa cara permainan Judi jenis kartu ceki/takua tersebut yaitu 1 (satu) meja ada 4 (empat) orang pemain dan diatas meja ada 5 kotak kartu ceki/takua yang mana 1 (satu) kotak tersebut terdiri dari 60 (enam puluh) lembar kartu ceki dengan jumlah seluruh kartu untuk permainan judi tersebut 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki. Kemudian masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki/takua yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi diatas tatakan koran bekas, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu-kartu yang berada atas tatakan koran bekas tersebut dengan menyusun 12 (dua belas) lembar kartu yang sama dan menyisakan 2 (dua) lembar kartu yang sama juga, apabila saat pengambilan kartu di tatakan koran bekas tersebut sama dengan 2 (dua) lembar kartu yang dipegang para pemain maka kartu tersebut ceki dan 3 (tiga) pemain tersebut wajib membayar uang kepada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang ceki tersebut, apabila ceki tersebut berwarna merah maka pemain lain membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dan apabila kartu yang ceki berwarna hitam maka pemain lain membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) begitu seterusnya sampai kartu di tatakan koran bekas tersebut habis;

- Bahwa Saksi Yanto yang menyediakan sarana dan prasarana untuk permainan tersebut seperti meja, kursi dan alat-alat lainnya;
- Bahwa Setiap satu set permainan, pemain yang menang akan menyisihkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk uang tong dan uang tong tersebut diberikan kepada Saksi Yanto dan nominal rata-rata uang tong tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut yang Saksi Yanto gunakan untuk biaya membuat makanan dan minuman yang Saksi Yanto berikan kepada Terdakwa dan rekan sebagai pemain perjudian jenis kartu ceki tersebut;
- Bahwa dilokasi ditemukan Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp486.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp255.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp252.100,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), 1.200 (seribu dua ratus) lembar kartu ceki, 2 (dua) buah wadah palstik berwarna putih, 1 (satu) buah wadah plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah rotan berwarna coklat, 3 (tiga) buah karpet berwarna merah, 3 (tiga) buah lilin warna merah, 3 (tiga) lembar tatakan berlapis koran, 4 (empat) buah meja dan 16 (enam belas) buah kursi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Saksi Yanto tempat untuk bermain judi dari omongan orang-orang disekitar rumah Saksi Yanto ;
- Bahwa rumah Saksi Yanto sudah dijadikan tempat bermain judi sekitar 2 (Dua) tahun
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yakni yang disita oleh pihak Kepolisian dari lokasi tempat permainan judi Terdakwa, rekan serta Saksi Yanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pecahan: 3 (Tiga) lembar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 11 (Sebelas) Lembar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 14 (Empat Belas) Lembar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp486.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan pecahan : 8 (Delapan) Buah Uang Koin Rp100,00 (Seratus Rupiah), 10 (Sepuluh) buah uang koin Rp200,00 (Dua Ratus Rupiah), 8 (Delapan) buah uang koin Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah), 14 (Empat Belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 7 (Tujuh) Lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 6 (Enam) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Uang tunai sejumlah R 255.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan pecahan: 1 (Satu) lembar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 11 (Sebelas) Lembar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 10 (Sepuluh) Lembar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 9 (Sembilan) buah uang koin Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah), 4 (Empat) buah uang koin Rp200,00 (Dua Ratus Rupiah) dan 5 (Lima) buah uang koin Rp100,00 (Seratus Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp252.100,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) dengan pecahan : 1 (Satu) lembar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 5 (Lima) Lembar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) Lembar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 11 (Sebelas) Lembar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah), 4 (Empat) buah uang koin Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah), 7 (Tujuh) buah uang koin Rp200,00 (Dua Ratus Rupiah) dan 7 (Tujuh) buah uang koin Rp100,00 (Seratus Rupiah);
- 1.200 (seribu dua ratus) lembar kartu cek;
- 2 (dua) buah wadah plastik berwarna putih;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) buah rotan berwarna coklat
- 3 (tiga) buah karpet berwarna merah;
- 3 (tiga) buah lilin warna merah;
- 3 (tiga) lembar tatakan berlapis koran;
- 4 (empat) buah meja;
- 16 (enam belas) buah kursi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Belubang Nomor 13 RT. 005 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp486.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp255.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp252.100,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), 1.200 (seribu dua ratus) lembar kartu ceki, 2 (dua) buah wadah plastik berwarna putih, 1 (satu) buah wadah plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah rotan berwarna coklat, 3 (tiga) buah karpet berwarna merah, 3 (tiga) buah lilin warna merah, 3 (tiga) lembar tatakan berlapis koran, 4 (empat) buah meja dan 16 (enam belas) buah kursi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi Judi jenis kartu ceki/takua tersebut yaitu 1 (satu) meja ada 4 (empat) orang pemain dan diatas meja ada 5 kotak kartu ceki/takua yang mana 1 (satu) kotak tersebut terdiri dari 60 (enam puluh) lembar kartu ceki dengan jumlah seluruh kartu untuk permainan judi tersebut 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki. Kemudian masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki/takua yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi diatas tatakan koran bekas, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu-kartu yang berada atas tatakan koran bekas tersebut dengan menyusun 12 (dua belas) lembar kartu yang sama dan menyisakan 2 (dua) lembar kartu yang sama juga, apabila saat pengambilan kartu di tatakan koran bekas tersebut sama dengan 2 (dua) lembar kartu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipegang para pemain maka kartu tersebut ceki dan 3 (tiga) pemain tersebut wajib membayar uang kepada pemain yang ceki tersebut;

- Bahwa dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut, Para Terdakwa memberikan uang Tong Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk uang tong dan uang tong tersebut diberikan kepada Saksi Yanto dan nominal rata-rata uang tong tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa Belum pernah dihukum dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga





tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini

**Ad.2 Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP";**

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Belubang Nomor 13 RT. 005 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp486.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp255.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), Uang tunai sejumlah Rp252.100,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), 1.200 (seribu dua ratus) lembar kartu ceki, 2 (dua) buah wadah palstik berwarna putih, 1 (satu) buah wadah plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah rotan berwarna coklat, 3 (tiga) buah karpet berwarna merah, 3 (tiga) buah lilin warna merah, 3 (tiga) lembar tatakan berlapis koran, 4 (empat) buah meja dan 16 (enam belas) buah kursi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi Judi jenis kartu ceki/takua tersebut yaitu 1 (satu) meja ada 4 (empat) orang pemain dan diatas meja ada 5 kotak kartu ceki/takua yang mana 1 (satu) kotak tersebut terdiri dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) lembar kartu ceki dengan jumlah seluruh kartu untuk permainan judi tersebut 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki. Kemudian masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) buah kartu ceki/takua yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi diatas tatakan koran bekas, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu-kartu yang berada atas tatakan koran bekas tersebut dengan menyusun 12 (dua belas) lembar kartu yang sama dan menyisakan 2 (dua) lembar kartu yang sama juga, apabila saat pengambilan kartu di tatakan koran bekas tersebut sama dengan 2 (dua) lembar kartu yang dipegang para pemain maka kartu tersebut ceki dan 3 (tiga) pemain tersebut wajib membayar uang kepada pemain yang ceki tersebut;

Menimbang, bahwa dari menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut, Para Terdakwa memberikan uang Tong Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk uang tong dan uang tong tersebut diberikan kepada Saksi Yanto dan nominal rata-rata uang tong tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bermain kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan maka perbuatan Para Terdakwa telah masuk dalam perbuatan bermain judi yang mana sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **ke dua** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut, atau dengan kata lain Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan **pidana** kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum mengingat maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, serta bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tidak berdampak luas kepada kepentingan umum serta tidak merugikan orang lain atau tidak adanya korban dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa sudah berusia lanjut, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Para Terdakwa lebih tepat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dengan pidana bersyarat tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pasal 14 a KUHP antara lain disebutkan: “Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun, maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena ter hukum sebelum lalu (lampau) tempo percobaan yang akan ditentukan, membuat perbuatan yang dapat dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian istimewa yang diadakan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal 14 a tersebut serta memperhatikan faktor yuridis, sosial dan moral yang melandasi pertimbangan ini, kiranya kepada Para Terdakwa pantas dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana tertera dalam amar putusan ini guna memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya, dengan lamanya masa percobaan seperti yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dijatuhi pidana penjara, namun pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, terpidana sebelum masa percobaan berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pecahan: 3 (Tiga) lembar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 11 (Sebelas) Lembar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 14 (Empat Belas) Lembar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp486.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan pecahan : 8 (Delapan) Buah Uang Koin Rp100,00 (Seratus Rupiah), 10 (Sepuluh) buah uang koin Rp200,00 (Dua Ratus Rupiah), 8 (Delapan) buah uang koin Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah), 14 (Empat Belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 7 (Tujuh) Lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 6 (Enam) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Uang tunai sejumlah R 255.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan pecahan: 1 (Satu) lembar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 11 (Sebelas) Lembar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 10 (Sepuluh) Lembar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 9 (Sembilan) buah uang koin Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah), 4 (Empat) buah uang koin Rp200,00 (Dua Ratus Rupiah) dan 5 (Lima) buah uang koin Rp100,00 (Seratus Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp252.100,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) dengan pecahan : 1 (Satu) lembar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 5 (Lima) Lembar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), 4 (Empat) Lembar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 11 (Sebelas) Lembar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah), 4 (Empat) buah uang koin Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah), 7 (Tujuh) buah uang koin Rp200,00 (Dua Ratus Rupiah) dan 7 (Tujuh) buah uang koin Rp100,00 (Seratus Rupiah);

- 1.200 (seribu dua ratus) lembar kartu cek;
- 2 (dua) buah wadah palstik berwarna putih;
- 1 (satu) buah wadah plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) buah rotan berwarna coklat
- 3 (tiga) buah karpet berwarna merah;
- 3 (tiga) buah lilin warna merah;
- 3 (tiga) lembar tatakan berlapis koran;
- 4 (empat) buah meja;
- 16 (enam belas) buah kursi

Barang bukti mana merupakan alat atau sarana Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun masih dipegunakan dalam berkas perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Yanto als Yanto anak dari Then Muk Liong

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Tjen Khioek Sian alias Sianti, Terdakwa II Yuni Maryati alias Ayun, Terdakwa III Sui Lian als Alian anak dari Sian Fu, Terdakwa IV Rumini als Ati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP". sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dengan pecahan: 3 (Tiga) lembar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 11 (Sebelas) Lembar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 14 (Empat Belas) Lembar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp486.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan pecahan : 8 (Delapan) Buah Uang Koin Rp100,00 (Seratus Rupiah), 10 (Sepuluh) buah uang koin Rp200,00 (Dua Ratus Rupiah), 8 (Delapan) buah uang koin Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah), 14 (Empat Belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 7 (Tujuh) Lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan 6 (Enam) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Uang tunai sejumlah R 255.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan pecahan: 1 (Satu) lembar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 11 (Sebelas) Lembar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 10 (Sepuluh) Lembar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 9 (Sembilan) buah uang koin Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah), 4 (Empat) buah uang koin Rp200,00 (Dua Ratus Rupiah) dan 5 (Lima) buah uang koin Rp100,00 (Seratus Rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp252.100,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) dengan pecahan : 1 (Satu) lembar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 5 (Lima) Lembar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 4 (Empat) Lembar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 11 (Sebelas) Lembar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah), 4 (Empat) buah uang koin Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah), 7 (Tujuh) buah uang koin Rp200,00 (Dua Ratus Rupiah) dan 7 (Tujuh) buah uang koin Rp100,00 (Seratus Rupiah);
- 1.200 (seribu dua ratus) lembar kartu cek;
- 2 (dua) buah wadah plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah wadah plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) buah rotan berwarna coklat
- 3 (tiga) buah karpet berwarna merah;
- 3 (tiga) buah lilin warna merah;
- 3 (tiga) lembar tatakan berlapiskan koran;
- 4 (empat) buah meja;
- 16 (enam belas) buah kursi

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Yanto als Yanto anak dari Then Muk Liong**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Derit Werdiningsih, S.H., Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Maharani Cahyanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derit Werdiningsih, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri,SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)